

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa" dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Dalam hal pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skills*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.¹

Dalam bentuk substansi perubahan dalam reformasi Konstitusi yang sangat strategis bagi masa depan bangsa ini adalah masalah pendidikan nasional. Kesadaran untuk membenahi masalah pendidikan nasional dirasakan semakin mendesak mengingat pendidikan merupakan jalan terbaik bagi bangsa dan Negara untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, beradab dan berbudaya, cakap, terampil dan berpengetahuan serta bertanggungjawab dalam mengemban tugas dan kewajibannya, baik sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara.

¹ Supriyanto, 2010, *Analisis Implementasi kebijakan Sekolah Gratis*, Tesis fakultas SOSPOL Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 1

Pendidikan merupakan suatu hal yang paling utama dalam membentuk suatu karakter bangsa, berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tentang pendidikan yang menyatakan bahwa :

1. Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi, pemerintah wajib untuk mengusahakan upaya pemenuhan amanat dari konstitusi tersebut. Salah satunya dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.²

Adapun keinginan pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan melalui berbagai kebijakan seperti Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas) pada dasarnya berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas SDM, dimana pendidikan (tingkat partisipasi sekolah) merupakan sesuatu yang urgen, pada masa Orde baru upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan terus dilakukan, pada tahun 1984 dicanangkan Wajar 6 tahun, sepuluh tahun kemudian dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dimulai sejak tahun 1994, dan belakangan ini Wajar Dikdas telah menjadi komitmen bangsa dengan payung hukum tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jejang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

Hal ini senada dengan apa yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember, hal ini dapat di tinjau dari laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS)

² *Ibid.*, hlm 2

yaitu 2.830.185 jiwa yang terbagi dalam 31 Kecamatan, 226 Desa maka sebuah keharusan penerapan sebuah kebijakan yang tepat guna sehingga dalam pemerataan Pendidikan tersebut dapat di rasakan masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah di capainya dalam penyerahan sebagian urusan (otonomi daerah) ini antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Untuk itu pemerintah daerah mempunyai kebijakan untuk mengatur serta mengawasi daerah demi tercapainya kesejahteraan di daerah khususnya pendidikan.

Adapun kebijakan yang di maksud dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Lulusan SMA/SMALB/ MA/ SMK Negeri Atau Swasta Atau Kesetaraan Di Kabupaten Jember. hal ini membuktikan untuk mengubah sebuah daerah dengan pemerataan pendidikan bagi mereka yang memerlukan bantuan, maka sebuah keharusan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih baik sehingga daerah mempunyai daya saing tinggi.

Sebagaimana bunyi Pasal 5 Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kepada lulusan SMA/SMALB/SMK/Negeri atau Swasta atau kesetaraan di Kabupaten Jember, sebagai berikut :

- a. lulusan SMA/SMALB/MA/SMK Negeri atau Swasta atau kesetaraan yang sudah mengikuti ujian masuk dan diterima pada perguruan tinggi negeri atau swasta jenjang S1/D4/D3
- b. Mahasiswa yang akan atau sedang menempuh pendidikan S1/D4/D3 (Bukan Penyetaraan)
- c. Guru PAUD (TK/RA,KB,SPS,TPA) yang aktif mengajar di PAUD minimal 1 (satu) tahun di kabupaten jember,dan
- d. Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b dan huruf c adalah perguruan tinggi jenjang S1/D4/D3 baik negeri atau swasta yang telah memiliki kesepakatan bersama dengan pemerintah kabupaten jember

Dengan pemberian beasiswa tersebut di harapkan untuk membantu bagi masyarakat yang tidak mampu atau sebuah penghargaan oleh pemerintah daerah terhadap siswa yang berprestasi dalam memenuhi kebutuhan terutama pendidikan, sehingga pemerintah daerah hadir demi keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi dengan di keluarkannya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Lulusan SMA/SMALB/ MA/ SMK Negeri Atau Swasta Atau Kesetaraan Di Kabupaten Jember sangat kontradiksi atau bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam hal ini dengan tepat gunanya dalam pemberian beasiswa kepada Mahasiswa.

Hal ini dapat di tinjau dari bunyi Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,yang menyebutkan bahawasanya “Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah,serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”. Dalam hal ini sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memberikan beasiswa kepada sekolah dasar (SD) dan Sekolah

Menengah Pertama (SMP) dan bukan termasuk Mahasiswa yang menempuh di Perguruan Tinggi baik Negeri ataupun Swasta .

Berdasarkan hal tersebut terjadi permasalahan dalam sebuah kebijakan khususnya pemberian beasiswa kepada Mahasiswa sehingga secara pengelolaan kebijakan sangat kontradiksi dengan undang – undang yang ada di atasnya serta asas – asas dalam pembentukan peraturan perundang – undangan tidak di implementasikan sebagaimana mestinya.

Sejalan dengan permasalahan yang terjadi penulis tertarik melakukan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Mahasiswa”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari Penelitian yaitu bagaimanakah analisis yuridis kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pemberian bantuan pendidikan kepada mahasiswa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Mahasiswa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil dari penelitian akan memberikan pengetahuan ataupun keilmuan dalam hukum pelayanan publik, tentang hukum administrasi negara yang secara khusus membahas tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang di lakukan Bupati Jember.
2. Secara Praktis memberikan pandangan baik bagi praktisi, akademisi yang fokus dalam mengkaji tentang pedoman administrasi pemberian beasiswa di Kabupaten Jember.

1.5. Metode Penelitian

Secara khusus dalam hal penulisan karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah yang bisa serta dapat diterima diberbagai kalangan. Adapun penulis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tipe penelitian pendekatan masalah, sumber data , jenis data teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum yang secara jelas.

Pendekatan perundang - undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis atau kepentingan hukum untuk akademisi. Hal itu dilakukan guna untuk menganalisis pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa oleh Bupati Jember berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2017 Pedoman Pemberian Beasiswa

kepada lulusan SMA/SMALB/MA/SMK Negeri atau Swasta atau kesetaraan di Kabupaten Jember.

1.5.1 Metode Pendekatan

Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu penelitian dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang di peroleh dengan apa yang terjadi dan di cari jawabanya melalui pendekatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan diatas pendekatan yang digunakan penulis ini Berdasarkan ketentuan diatas pendekatan yang digunakan penulis ini adalah pendekatan perundang - undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.³ Serta melakukan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁴

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm.93

⁴ Ibid, Hlm.138

1.5.2 Jenis penelitian

Secara khusus penulis harus mengkaji dan membedah guna menemukan hasil dari penelitian ini untuk itu jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis Normatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dan merumuskan masalah perbandingan norma hukum dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.

1.5.3 Bahan Hukum

Secara umum Bahan hukum adalah bagian yang terpenting dalam penelitian hukum, Serta memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum .pada penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan sumber berupa bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif (bahan hukum yang bersifat mengikat) artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Lulusan SMA/SMALB/MA/SMK Negeri atau Swasta atau Kesetaraan di Kabupaten Jember

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil secara rinci dan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus hukum, dan jurnal – jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.⁵ Sehingga guna mendukung dalam penulisan ini.

⁵Ibid, Hlm.142

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, wawancara dengan pihak – pihak yang terkait dan internet gunan memenuhi data pendukung dalam penulisan ini.

1.6 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam hal Informasi ataupun data yang diperoleh ada dua macam yang pertama data perundangan akan dilakukan inventarisasi (mengumpulkan bahan hukum), lalu melakukan sistematis (melakukan pengurutan sesuai dengan pengelompokan pembahasan). Dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif guna memberikan kemudahan dalam penulisan. dalam bentuk kalimat – kalimat yang disusun secara sistematis berdasarkan pada asas dan prinsip hukum yang berlaku serta data hasil wawancara dipergunakan untuk menguatkan data primer dalam penulisan ini.

1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengambilan bahan Hukum dalam hal ini dilakukan dengan cara studi ke perpustakaan dengan mengumpulkan buku – buku serta data – data yang terkait dengan hukum, Undang – Undang dan Peraturan pemerintah ataupun yang berbentuk Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemberian bantuan Beasiswa. Hal ini dilakukan demi

mendapatkan data yang valid serta menjadi landasan secara teoritis atas isu ataupun pokok permasalahan yang terjadi.

